

134




LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

-1 FEB 2004

PAMERAN

**PERANAN DAN KEDUDUKAN KONSUL KEHORMATAN DALAM
BIDANG PERDAGANGAN DAN PENDIDIKAN DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**



Peneliti :

DINA SUNYOWATI, SH., M.Hum
LINA HASTUTI, SH.
SINAR AYU WULANDARI, SH.

13/04
1
A

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga
SK Rektor Nomor : 9171/J03/PG/1999
Tanggal 23 September 1999
Nomor urut : 06

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Februari, 2000



LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

KKB
KK-2B
343.08
Sun
P

**PERANAN DAN KEDUDUKAN KONSUL KEHORMATAN DALAM
BIDANG PERDAGANGAN DAN PENDIDIKAN DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
KABAYA

Peneliti :

**DINA SUNYOWATI, SH., M.Hum
LINA HASTUTI, SH.
SINAR AYU WULANDARI, SH.**



005201141

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga
SK Rektor Nomor : 9171/J03/PG/1999
Tanggal 23 September 1999
Nomor urut : 06

3000 082073141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Februari, 2000



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAGA PENELITIAN

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pengembangan Regional | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722) | 10. Puslit Kesehatan Reproduksi |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum | 7. Puslit Olahraga | |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995346
E-mail: lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Peranan dan Kedudukan Konsul Kehormatan dalam Bidang Perdagangan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
- b. Macam Penelitian : () Fundamental, (V) Terapan, () Pengembangan,
- c. Katagori Penelitian : () I (V) II () III
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Dina Sunyowati, SH.,M.Hum.
- b. Jenis Kelamin : W a n i t a
- c. Pangkat/Golongan dan NIP: Penata Muda Tk.I (Gol / IIIb) 131 653 449
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Hukum/Hukum Internasional
- f. Univ./Inst. /Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Ilmu Hukum (Hukum Diplomatik dan Konsuler)
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga) orang
4. Lokasi Penelitian : Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi : -
- b. A l a m a t : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : 2.600.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 29 Maret 2000
- b. Hasil Penelitian : () Baik Sekali (V) Baik
() S e d a n g () K u r a n g

Surabaya, 29 Maret 2000



. Mengetahui/Mengesahkan :
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. Noor Cholies Zaini
NIP. 130 355 372

RINGKASAN

PERANAN DAN KEDUDUKAN KONSUL KEHORMATAN DALAM BIDANG PERDAGANGAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. (Dina Sunyowati, Lina Hastuti, Sinar Ayu Wulandari, 2000, 23 halaman).

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan antara lain (1) mengenai faktor-faktor apa saja yang mendasari/melatar belakangi adanya Konsul Kehormatan di Jawa Timur, (2) Bagaimana peranannya dalam pelaksanaan di bidang perdagangan di Jatim serta (3) Bagaimana kedudukannya dalam sistem pemerintahan di Propinsi Dati I Jawa Timur apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Perkembangan perekonomian di suatu daerah, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan salah satunya adalah perdagangan. Semakin majunya peradaban, maka hubungan antara satu negara dengan negara lain di bidang perdagangan sangat diperlukan. Untuk itu diperlukan suatu wakil (konsul) dari negara lain, guna memperlancar hubungan dagang diantara 2 negara.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengkaji dan mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya Konsul Kehormatan di Propinsi Dati I Jawa Timur (2) menelaah manfaat atau peranan Konsul Kehormatan dalam pelaksanaan di bidang perdagangan di Propinsi Dati I Jawa Timur serta (3) untuk mengkaji produk hukum nasional yang menunjang pelaksanaan Konsul Kehormatan di Propinsi Dati I Jawa Timur.

Penelitian ini dilaksanakan di Surabaya yang merupakan Ibukota Propinsi Dati I Jatim, dengan tempat dimana Konsul Kehormatan bertempat tinggal. Data Primer dikumpulkan melalui studi lapangan dan wawancara dengan Konsul Kehormatan Kanada, Pemda Tingkat I Jawa Timur, KADIN dan Kanwil Departemen Perindustri-an dan perdagangan.

Sedangkan data sekunder di peroleh melalui studi kepustakaan dan penelaahan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan kompetensi lembaga konsuler. Data Primer dan data sekunder yang berhasil di kumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan pada asas-asas hukum Diplomatik dan Konsuler, khususnya kepastian hukum dan asas timbal balik (resiprositas).

Latar belakang adanya Konsul Kehormatan di suatu bagian wilayah negara adalah karena pada kenyataannya saat ini masih ada negara-negara yang mempunyai kepentingan dagang atau niaga antar negara, tapi kurang mampu untuk membiayai jaringan kedinasan konsuler career di seluruh pelosok dunia. Oleh karena itu diangkatlah seorang warga negara tuan rumah yang mewakili negara lain dinegaranya.

Peranan seorang konsul kkehormatan di suatu daerah sangat menonjol terutama dibidang perdagangan. Ia akan memberi informasi mengenai peluang dagang bagi kedua negara, produk barang eksport-impor, dan yang penting memudahkan jalan bagi hubungan dagang kedua negara.

Dalam sistem pemerintahan di Propinsi Dati I Jatim maka kedudukan konsul kehormatan ada dibawah konsul jendral, hal ini sesuai dengan UU No.2 Tahun 1982 mengenai Ratifikasi Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.

Berdasar hasil penelitian ini disarankan untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat dan pengusaha mengenai peranan konsul kehormatan yang ada di surabaya. Selain itu pihak Departemen Perdagangan yang selama ini kurang mengadakan hubungan dengan konsul kehormatan, hendaknya mulai menjalankan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sehingga masyarakat atau pengusaha kecil bisa memanfaatkan fungsi konsul kehormatan di Surabaya.

(L.P. Fakultas Hukum Universitas Airlangga; No. Kontrak. 795/J03.2/PG/1999, 23 September 1999).

KATA PENGANTAR

Dengan selesainya penelitian ini, peneliti mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penelitian ini terlaksana dengan baik.

Atas terlaksananya penelitian ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan informasi data-data yang kami perlukan untuk kelengkapan.

Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian ini.

Akhir kata, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai Peranan dan Kedudukan Konsul Kehormatan Dalam Bidang Perdagangan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Surabaya, Pebruari 2000

Peneliti

DAFTAR ISI

Lembaran identitas & Pengesahan

Ringkasan

Kata Pengantar

Daftar Isi

I. Pendahuluan	1
II. Tinjauan Pustaka	4
III. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
IV. Metode Penelitian	8
V. Hasil dan Pembahasan	10
VI. Kesimpulan dan Saran	24

Daftar Pustaka

BAB I

PERKENDAHULUAN

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa dampak pada perkembangan ekonomi, politik dan budaya, maka perkembangan itu juga membawa pengaruh pada hubungan antar negara-negara, tidak terbatas pada negara maju dan sudah mapan, tapi juga negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang.

Hubungan diantara negara-negara tersebut terwujud dengan melalui pertukaran misi diplomatik ke negara lain yang dirasa perlu dan membawa keuntungan kedua belah pihak. Misi diplomatik tersebut diwakili oleh seorang pejabat diplomatik yang bertugas mewakili negaranya, melindungi kepentingan-kepentingan negaranya, juga memajukan hubungan persahabatan dengan negara penerima.

Pembukaan Perwakilan Diplomatik haruslah dengan persetujuan negara penerima dan negara pengirim. Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, maka pembukaan Perwakilan Diplomatik berarti juga pembukaan Perwakilan Konsuler di suatu negara tetapi hal ini tidak demikian sebaliknya. Jadi apabila tidak ada Perwakilan Konsuler, maka misi diplomatik bisa bertindak sebagai misi konsuler, Penempatan Perwakilan Konsuler bisa di Ibukota Negara, Daerah Tingkat I, juga bisa di Daerah Tingkat II suatu negara tergantung dari perjanjian bilateral antara dua negara, juga



apabila dirasa perlu bahwa wilayah tersebut sangat potensial di semua bidang, terutama ekonomi atau perdagangan.

Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Ibukota negara Republik Indonesia - Jakarta, merupakan wilayah yang mewakili Indonesia Bagian Timur yang sangat pesat dalam perkembangan ekonomi, pendidikan dan teknologi. Kondisi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sangat potensial untuk perkembangan di bidang perdagangan. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila di Surabaya saat ini terdapat beberapa perwakilan konsuler asing yang membawa misi konsuler di bidang perdagangan.

Perkembangan saat ini, hubungan antara 2 negara (sesuai dengan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler) menjadi lebih beragam. Munculnya beberapa Konsul Kehormatan merupakan perkembangan baru dalam hubungan diplomatik dan konsuler. Hal ini bisa terjadi karena kedua negara merasa kepentingannya belum terpenuhi, sehingga diperlukan suatu lembaga atau wakil dari negara asing untuk memenuhi kepentingan kedua negara. Kedua belah pihak, yaitu negara pengirim dan negara penerima dapat mengadakan perjanjian yang sifatnya bilateral. Menurut Hukum Internasional hal ini diperbolehkan, sepanjang tidak melanggar asas-asas umum hukum internasional dan disetujui oleh kedua belah pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Internasional memberikan kepada negara berdaulat hak legasi (The right of legation) untuk pembukaan suatu perwakilan diplomatik (B Sen, A Diplomat's Handbook, h.15). Hak legasi ini mempunyai 2 aspek, yaitu :

1. Hak legasi aktif (active right of legation), yaitu hak bagi suatu negara untuk mengirim wakil-wakilnya ke negara lain.
2. Hak legasi pasif (passive right legation), yaitu hak bagi suatu negara untuk menerima wakil-wakil dari negara lain.

Sehubungan dengan hak legasi ini, berdasarkan pada hukum kebiasaan internasional, maka suatu negara tidak diharuskan menerima wakil-wakil diplomatik dari negara-negara lain. Penolakan wakil diplomatik di negara penerima adalah hak penuh negara penerima dengan tanpa memberi alasan penolakan tersebut. (Pasal 4 ayat 2 Konvensi Wina 1961)

Timbulnya suatu hubungan diplomatik diantara negara-negara dan pengiriman misi-misi diplomatik hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama negara-negara yang bersangkutan berdasar asas resiprositas, sesuai dengan Pasal 2 Konvensi Wina 1961 :

"The establishment of diplomatic relations between states, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent".

Pembukaan Perwakilan Diplomatik tidak berarti juga dibukanya Perwakilan Konsuler di suatu negara. Pembukaan Perwakilan Konsuler diadakan apabila dirasa ada kepentingan dua negara yang memerlukan penanganan khusus, misalnya luasnya suatu wilayah negara, sehingga fungsi diplomatik perlu dibantu dengan fungsi konsuler. (B. Sen, h.201) Pada umumnya masalah perdagangan, pendidikan dan kebudayaan memerlukan suatu perwakilan konsuler untuk menjembatani hubungan antara dua negara.

Sedangkan bagi negara yang kurang mampu karena alasan personal dan keuangan, dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dikenal adanya Konsul Kehormatan (Bagian III Konvensi Wina 1963 tentang hubungan Konsuler). Keberadaan konsul kehormatan saat ini merupakan perkembangan baru dalam hubungan diplomatik dan konsuler (Wasito, h.101). Dan yang mendasari adanya hubungan tersebut adalah perjanjian bilateral antara negara pengirim dan negara penerima. (Pasal 64 Konvensi Wina 1963).

Seperti halnya dengan perwakilan diplomatik, maka perwakilan konsuler juga mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam melaksanakan tugas-tugasnya (Satow's, Guide to Diplomatic Practice, h.106 ; Edy Suryono, h.15). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 58 ayat 1 Konvensi Wina 1963 :

"Article 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 and 39, paragraph 3 of Article 54 and paragraphs 2 and 3 of Article 55 shall apply to consular posts headed by an honorary consular officer. In addition, the facilities, privileges and immunities of such consular posts shall be governed by Articles 59, 60, 61, and 62".

Kantor Perwakilan Konsulat atau Konsul Kehormatan didirikan di wilayah negara penerima yang telah disetujui bersama (Ps. 4 ayat 1 Konvensi Wina 1963). Konsul Kehormatan pada umumnya diadakan dan ditempatkan di wilayah Dati I atau Dati II, tergantung perjanjian yang telah dibuat antara negara pengirim dan negara penerima (Syahmin A.K., Hukum Diplomatik, h. 52).

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III.1. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengkaji dan mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya Konsul Kehormatan di Propinsi Dati I Jawa Timur.
2. Menelaah manfaat dan peranan Konsul Kehormatan dalam pelaksanaannya di bidang perdagangan, khususnya di Propinsi Dati I Jawa Timur.
3. Mengkaji produk hukum nasional yang menunjang pelaksanaan konsul kehormatan dan kedudukannya dalam sistem pemerintahan di Propinsi Dati I Jawa Timur.

2. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini diharapkan akan :

1. Meningkatkan pemahaman mengenai Konsul Kehormatan;
2. Mengetahui manfaat dan peranan Konsul Kehormatan dalam pelaksanaannya di bidang perdagangan, khususnya di Propinsi Dati I Jawa Timur.
3. Dapat membantu proses belajar mengajar, khususnya sebagai materi perkuliahan Hukum Diplomatik dan Konsuler.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif, yaitu dengan mencari/mengaitkan dengan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur mengenai Konsul Kehormatan (Honorary Consul). Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan mono disipliner, artinya pemecahan masalah dalam penelitian ini berdasarkan kajian ilmu hukum (normatif) dan tidak menggunakan pendekatan disiplin ilmu sosial lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui studi lapangan dan wawancara mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan Konsul Kehormatan dan fungsinya di bidang perdagangan. Lokasi penelitian di Surabaya, dengan sample penelitian di Perwakilan Konsul Kehormatan Kanada, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Surabaya dan Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelaahan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan kompetensi lembaga konsuler, khususnya Konsul Kehormatan.

Dari data yang diperoleh, kemudian dianalisa dan dibandingkan dengan asas-asas dan teori dalam Hukum Diplomatik dan Konsuler. Dari hasil tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai Peranan & Kedudukan Konsul Kehormatan dalam Bidang Perdagangan di Propinsi Dati I Jawa Timur.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Latar Belakang adanya Konsul Kehormatan

Dalam hubungan internasional, telah diakui bahwa negara yang merdeka dan berdaulat tidak akan merasa dirinya sungguh-sungguh sederajat dengan negara lain, bila diantara negara tersebut tidak menjalin hubungan diplomatik. Karena itu, semenjak suatu negara merdeka, maka langsung akan mengadakan hubungan internasional dengan negara-negara yang merdeka.

Bahkan menurut sejarah, hubungan diplomatik dan konsuler telah ada semenjak jaman dahulu, karena manusia selalu ingin hidup dalam suatu masyarakat antar bangsa. Dalam mengadakan hubungan diplomatik dan konsuler, hanya diatur dengan hukum kebiasaan internasional. Namun setelah timbulnya negara-negara modern, ketentuan-ketentuan diplomatik dan konsuler mulai disusun. Sampai tahun 1815 semuanya hanya didasarkan atas hukum kebiasaan. Konggres Wina menyusun naskah pertama yang bernama : "Reglements de Vienna" yang hanya berisi tingkat para diplomat saja. Selebihnya masih selalu diatur oleh Hukum Kebiasaan sampai tahun 1961.

Baru pada tahun 1961 diselenggarakan Konperensi Internasional di Wina atas prakarsa PBB untuk melakukan kodifikasi Hukum Kebiasaan Diplomatik dan Konsuler dengan melahirkan "Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, "tanggal 18 April 1961

dan "Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler", 24 April 1963. Pembukaan suatu perwakilan diplomatik di sebuah negara bukan berarti pembukaan perwakilan konsuler. Kecuali memang telah diperjanjikan terlebih dulu. Jika dalam satu negara hanya ada Perwakilan Diplomatik saja maka ia akan merangkap fungsi konsuler. Begitu juga sebaliknya, dengan ketentuan yang telah disepakati oleh negara pengirim dan negara penerima.

Kedinasaan Konsuler (Consular Service) dan Kedinasaan Diplomatik (Diplomatic Service) merupakan 2 bagian kembar dari satu kedinasaan yang disebut Kedinasaan Luar Negeri (Foreign Service) dan dibawah pimpinan langsung Menteri Luar Negeri. Di Indonesia, pejabat Kepala Perwakilan Diplomatik dan Konsuler sama-sama diangkat oleh Kepala Negara, yaitu bersama-sama mewakili negara dan tugasnya menjamin, melindungi kepentingan Indonesia di Luar Negeri.

Bagi Negara Indonesia ketentuan hukum yang dewasa ini digunakan sebagai landasan bagi adanya kedinasaan tersebut adalah Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : "Kepala Negara mengangkat Duta dan Konsul". Semenjak Indonesia meratifikasi Vienna Convention 1963 dengan UU No.2 Tahun 1982 tentang Hubungan Konsuler, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah mempunyai pedoman hukum yang konkrit dan berkepastian hukum. Sebelum itu yang terjadi adalah hubungan konsuler, didasarkan pada instruksi-instruksi yang bersifat sektoral dan parsial (tidak menyeluruh) yang sifatnya menangani, mengatasi hal-hal kasuistis yang timbul

secara mendadak, tetapi dengan adanya Konvensi Wina 1963, tidaklah menutup kemungkinan adanya pengaturan hubungan antar negara.

Kedinasan Diplomatik dan Konsuler mempunyai persamaan, yaitu mewakili negara di luar negeri dan tugasnya menjamin, melindungi kepentingan negara di luar negeri. Sedangkan perbedaannya adalah :

- Pejabat diplomatik bertugas di Ibukota negara, berhubungan dengan pembesar/pejabat di pusat dan daerah yurisdiksinya meliputi satu wilayah negara. atau yang telah diperjanjikan sebelumnya untuk mewakili lebih dari 1 negara.
- Pejabat konsuler bertugas di daerah yang terbatas, berhubungan dengan pembesar lokal di daerah dan daerah yurisdiksinya terbatas pada wilayah yang ditunjuk saja.

Pembedaan tempat bertugas dan daerah yurisdiksinya tersebut berakibat pula bahwa kedudukan keduanya tidak sama yaitu yang satu membawahi yang lainnya, yaitu Kedinasan Diplomatik membawahi Kedinasan Konsuler. Ditinjau dari segi lain, seorang Diplomat tunduk/terikat pada hukumnya sendiri walau ia berada di negara lain, sedangkan seorang Konsul, harus mentaati peraturan perundang-undangan negara tersebut dan hukum internasional.

Perwakilan Konsuler dalam sejarahnya melalui fase-fase ketentuan menurut kebutuhan sewaktu-waktu. Sebelum Konvensi Wina 1963, ruang lingkup seorang konsul terbatas pada soal non politik dan dititikberatkan pada hal-hal perdagangan, perkapalan, per-

lindungan warga negara, Pasport-Visa, Catatan Sipil dan sebagainya.

Sedangkan ruang lingkup fungsi diplomatik dititikberatkan pada masalah politik dalam rangka pemerintahan dan hubungan baik antar negara. Dalam perkembangan selanjutnya garis pemisah antara bidang diplomatik dan konsuler mulai kabur dengan terjalannya hubungan antara bidang politik dan ekonomi. Sebagai akibat perkembangan baru didunia, dimana beberapa pemerintahan menganggap kepentingan nasional mereka diikutsertakan secara aktif dibidang ekonomi, eksport-impor, industri dan sebagainya dengan negara lain.

Konvensi Wina 1963 merupakan klimax yaitu saat diterimanya ketentuan-ketentuan yang menyatakan seorang Diplomat juga berfungsi sebagai seorang konsul (Consul Secretary), tanpa perlu memperoleh exequator. Begitu pula seorang Konsul dapat merangkap tugas seorang Diplomat dimana tidak ada perwakilan diplomatiknya. Fungsi seorang konsul sangat luas dan banyak macam ragamnya. bahkan bila ditilik secara selayang pandang, tugasnya "ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya.

Menurut Graham H. Stuart dalam bukunya : "American Diplomatic in Practice" dikatakan bahwa seorang konsul sebagai tuan rumah, dia harus menguasai semua seluk beluk perdagangan. Secara kuantitas tugas konsul lebih banyak dari tugas diplomat, dari segi kualitas, jika tidak kurang dari tugas diplomatik, setidaknya tugas dua kedinasan sama-sama penting. Sehingga karena begitu



pentingnya, maka untuk para calon Konsul oleh banyak negara diadakan latihan khusus. Karena Diplomat saja dianggap tidak memadai untuk menjalani tugas-tugas dibidang Konsuler.

Praktek penentuan golongan dan tingkatan konsul dari satu negara ke negara lain tidak sama. Begitu pula dengan pengangkatannya tidak sama. Yang dimaksud Konsul ada 2 golongan, yaitu :

1. Golongan I adalah Konsul Karier, yang terdiri dari :

- Konsul Jenderal
- Konsul dan
- Konsul Muda

2. Golongan II adalah Konsul Non Karier

yaitu konsul kehormatan (Honorary Consul)

Pengertian karier dalam jabatan konsul adalah suatu jenjang jabatan yang dimulai dari dasar sampai meningkat ke puncak dan menjadi seorang konsul. Sedangkan untuk non karier, tanpa melalui jenjang jabatan, tapi karena prestasinya baik, dia bisa langsung menjadi seorang konsul. Jika sudah habis masa jabatannya maka ia akan kembali ke jabatannya semula.

Munculnya Konsul non Karier yaitu Konsul Kehormatan dilatar belakangi oleh kenyataan masih ada negara-negara yang mempunyai kepentingan antar negara, tetapi kurang mampu membiayai jaringan kedinasan consuler career di seluruh pelosok dunia. Oleh karena itu diangkatlah seorang warga negara tuan rumah yang mewakili negara lain di negaranya dan disebut Konsul Kehormatan (Honorary Consul). Kepentingan dagang membuat hubungan diantara negara-

negara menjadi penting. Untuk itulah perlu seorang penghubung atau wakil untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak.

IV.2. Peranan dan Manfaat Konsul Kehormatan

Fungsi Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler memang terdapat perbedaannya, namun tidak begitu prinsip dimana fungsi Perwakilan Diplomatik, pada umumnya berurusan dengan persoalan-persoalan yang bersifat politik, dan persoalan yang bersifat politik ini tidak dapat dilaksanakan oleh Perwakilan Konsuler. Perwakilan Konsuler juga tidak mengadakan pengamatan tentang keadaan dan perkembangan politik di negara penerima.

Perwakilan Konsuler hanya menjalankan hubungan dengan instansi-instansi pemerintah lainnya yang menyangkut bidang perdagangan, perindustrian, perkapalan (navigasi), instansi pengadilan dan instansi administratif yang mengurus kepentingan negara dan warga negaranya di negara penerima.

Tugas seorang Konsul Kehormatan dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang konsul hampir sama dengan fungsi seorang konsul jenderal. Dalam Pasal 5 dari Konvensi Wina 1963 disebutkan tugas-tugas konsuler yang dijalankan oleh Konsul Kehormatan :

1. melindungi kepentingan-kepentingan negaranya di negara penerima (fungsi proteksi).
2. memajukan perkembangan hubungan niaga, ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima.

3. mengamati dengan segala cara yang sah keadaan dan perkembangan dibidang perdagangan, ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan di negara penerima, dan untuk selanjutnya melaporkan pada pemerintah negara pengirim (informasi yang diberikan harus sesuai dengan hukum).
4. menolong dan membantu warga negara, negara pengirim baik perorangan maupun badan-badan usaha.

Menurut Konvensi Wina 1963, fungsi konsuler terdapat 13 fungsi, sedang di Indonesia disempurnakan menjadi 18 fungsi. Hal ini sesuai dengan Pedoman dan Petunjuk Konsul Republik Indonesia Tahun 1969 yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri RI. Ruang lingkup fungsi konsuler tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan-perundang-undangan. Ruang lingkup fungsi konsuler berubah-ubah menurut kebutuhan, waktu dan tempat.

Bagi Jawa Timur, khususnya di Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta, maka penempatan Konsul Kehormatan di Surabaya mempunyai arti yang sangat penting. Perkembangan perekonomian dan perdagangan berlangsung dengan sangat cepat. Iklim seperti ini membawa pengaruh yang positif, sehingga negara-negara lain mau menempatkan investasinya di Surabaya. Peranan yang sangat menonjol dengan adanya Konsul Kehormatan ini adalah :

- Informasi dagang atau peluang ekspor-import diantara kedua negara menjadi lebih baik.
- Kerjasama antara para pengusaha Indonesia (KADIN) dan pengusaha negara pengirim menjadi berkesinambungan.

- Berkaitan dengan Trade Protection.

Konsul Kehormatan harus memberi perlindungan bagi warga negaranya. Konsul harus mengerti dan menguasai pajak-pajak import setempat, suasana pasar, pelayaran kapal dan lain-lain, hal ini untuk menghindari diskriminasi yang merugikan kepentingan dagang negaranya.

Jika antara dua (2) negara terdapat perjanjian dagang bilateral, maka seorang Konsul Kehormatan berkewajiban untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan perjanjian tersebut. Pada umumnya perjanjian itu mengandung klausula "Most Favoured Nations Clause", yaitu memberi kemudahan dan kemurahan pada produk yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, Konsul harus mengusahakan negaranya mendapat perlakuan yang pantas sesuai prinsip Most Favoured Nations Clause tersebut. Konsul diijinkan untuk mengajukan keberatan pada pimpinan setempat, jika ada hal-hal yang bersifat diskriminatif atau ada perjanjian yang tidak ditaati. Menurut penelitian, jumlah konsul kehormatan yang ada di Surabaya, periode tahun 1996 - 2000 adalah :

1. Konsul Kehormatan Inggris - Mr. Christpoher Milne.
2. Konsul Kehormatan Belgia - Mr. Stefaan van Colen.
3. Konsul Kehormatan Srilangka - Mr. Dr. Arsyah Tjahjadi.
4. Konsul Kehormatan Denmark - Mr. Villy Nielsen.
5. Konsul Kehormatan Swedia - Mr. Villy Nielsen.
6. Konsul Kehormatan Kerajaan Belanda - Mr. Jan Paul Kranendonk.
7. Konsul Kehormatan Kanada - Mr. Alim Markus.

8. Konsul Kehormatan Philipina - Mr. Carmelito J. Sagrado.
9. Konsul Kehormatan Jerman - Mr. Hartoyo Cokro Setijo.

Dari tahun ketahun jumlah Konsul Kehormatan di Surabaya semakin banyak. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepentingan di antara negara-negara sehingga untuk memperlancar hubungan tersebut, terutama dibidang perdagangan, maka seorang konsul kehormatan sangat diperlukan.

Perbedaan tugas fungsi Konsul Jendral dan Konsul Kehormatan adalah bahwa ia sama sekali tidak boleh mengeluarkan Visa atau pasport bagi warga negara yang ingin mendapatkannya. Seorang Konsul Kehormatan hanya dapat memberikan rekomendasi dan untuk selanjutnya diteruskan ke Konsulat Jenderal di Jakarta.

Selain Konsul Kehormatan yang tugasnya hanya di bidang perdagangan/pendidikan, maka harus dibedakan dengan "Perwakilan Dagang" atau Perwakilan yang hanya menangani bidang Pendidikan saja. Perwakilan Dagang, bukan merupakan seorang wakil dari pemerintah negara pengirim. Sifatnya lebih pada suatu perusahaan swasta yang bukan milik pemerintah, dan sifatnya hanya memberi informasi. Walaupun pada kenyataanya fungsinya hampir sama dengan Konsul Kehormatan, tapi dalam sistem pemerintahan berbeda. Perwakilan Dagang atau Asosiasi Dagang tidak mendapatkan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik seperti halnya Konsul Kehormatan.

Di Surabaya terdapat beberapa Perwakilan Dagang Asing diantaranya :

1. Perwakilan Konsulat Perancis
2. Direktur Perwakilan Australia Barat
3. Direktur Goethe Institute (Jerman)
4. Ketua Yayasan Pakistan
5. Directur Russian Centre
6. Ketua Surabaya Korean Association
7. Ketua Asosiasi India
8. Yayasan India
9. Perwakilan Dagang Taiwan
10. Perwakilan Dagang Korea
11. Korean Association

IV.3. Kedudukan Konsul Kehormatan Menurut UU No.2 Tahun 1982 Mengenai Hubungan Konsuler di Jawa Timur

Sama halnya dengan Perwakilan Diplomatik, maka Perwakilan Konsuler menurut Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler, Pasal 9 ayat 1 dan 2, di atur mengenai tingkatan Kepala Perwakilan Konsuler.

Ayat 1 : Kepala-kepala Perwakilan Konsuler dibagi kedalam empat tingkat, yaitu :

- (a) Konsul Jenderal
- (b) Konsul

(c) Konsul Muda

(d) Agen Konsuler

Ayat 2 : Ayat 1 pasal ini tidak membatasi hak dari pihak-pihak yang mengadakan persetujuan untuk menetapkan sebutan pejabat-pejabat konsuler selain kepala-kepala perwakilan konsuler.

Pasal 9 dari Konvensi Wina 1963, memang tidak berlaku mutlak, tergantung dari kebijaksanaan negara masing-masing. Amerika Serikat dan Negara Eropa mempunyai hirarkhi yang berbeda. Begitu juga dengan di Indonesia. Menurut Keputusan RI No.51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri, yang dimaksud dengan Konsulat Jenderal RI atau Konsulat RI adalah Perwakilan Konsuler Negara RI, masing-masing dipimpin oleh Konsul Jenderal atau Konsul yang bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh, yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri (pasal 3 ayat 2).


Sedangkan organisasi Perwakilan Konsuler terdiri dari :

- Unsur Pimpinan ialah : Konsul Jenderal atau Konsul.
- Unsur Staf, ialah Bagian dan Sub Bagian.
- Unsur Pelaksana, ialah Bidang dan/atau Sub Bidang.

Menurut aturan protokoler yang ada di Indonesia yang dikeluarkan Oleh Departemen Luar Negeri dalam bentuk Pedoman Tertib Diplomat dan Tertib Protokol, maka kedudukan Konsul Kehormatan ada dibawah Konsul Jenderal. Bagi Konsul Kehormatan negara lain

yang ada di Indonesia, maka ia tetap dianggap sebagai kepala perwakilan negara lain dan kedudukannya disamakan dengan konsul.

Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kenegaraan yang ada di Surabaya, maka Konsul Kehormatan duduk di samping sebelah kiri dari Konsul Jendral di baris I.



Baris I



Keterangan :

1. Gubernur
- 2.
3.] Unsur-unsur Muspida Tingkat I
4.]
5. Rektor Perguruan Tinggi Negeri
6. Konsul Jendral
7. Konsul Kehormatan

Konsul Kehormatan diangkat oleh Kepala Negara/Perdana Menteri Negara Pengirim. Untuk Konsul Kehormatan, yang dikepalai oleh warga negara negara penerima, seperti :

- Konsul Kehormatan Kanada
- Konsul Kehormatan Jerman
- Konsul Kehormatan Srilangka

Maka surat kepercayaan dan pengangkatannya dilakukan oleh Perdana Menteri masing-masing negara. Sedangkan untuk pelantikannya, pada umumnya dilakukan oleh Duta Besar masing-masing negara.

Berkaitan dengan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik, yang diterima oleh Konsul Kehormatan, tetap disamakan dengan Konsul Jendral. Hanya untuk Konsul Kehormatan dari warga negara, negara penerima, menurut Konvensi yang ada, harus dibedakan antara fungsi-fungsi konsuler dan fungsi konsul kehormatan yang sifatnya pribadi. Kendala muncul dengan Hak Keistimewaan dan kemudahan bagi Konsul Kehormatan warga negara penerima, akan sulit membedakan fungsi sebagai seorang Konsul dan dalam tindakan pribadinya. Terutama berkaitan dengan usaha-usaha dagang yang menguntungkan pribadinya.

Untuk itu diperlukan kesadaran penuh dari seorang konsul kehormatan warga negara penerima untuk membedakan fungsi konsuler dan fungsi pribadi sebagai pengusaha.

Consular District

(wilayah kekuasaan konsul)

Sebelum mengirim seorang Konsul dinegara lain, pada umumnya negara pengirim akan melihat keuntungan dan kerugian di negara penerima, terutama di bidang perdagangan. Negara pengirim akan menentukan tempat/kedudukan/wilayah dari seorang Konsuler, dimana seorang konsul ditempatkan. Cara-cara yang dipakai untuk menentukan wilayah kekuasaan seorang Konsul atau Konsul Kehormatan yaitu: "most favoured nations clause" atau dengan "Special Agreement" adalah :

Wilayah kekuasaan Konsul sebagian di wilayah negara (Pusat Pemerintahan) dan sebagian di negara bagian lainnya. Jika di Indonesia, maka Perwakilan konsuler ada di Ibukota negara, sedangkan konsul kehormatan ada di Ibukota Propinsi.

Selain itu seorang Konsul dapat melakukan tugas Konsulernya diluar wilayahnya, dengan ijin dari negara pengirim. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa Consular District bagi Konsul Kehormatan adalah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Contoh :

Salah satu Konsul Kehormatan yang ada di Surabaya dan Warga Negara Indonesia (WNI) adalah Konsul Kehormatan Kanada, dengan Kepala Perwakilan : Mr. Alim Markus. Alim Markus dipilih jadi Konsul Kehormatan, karena pertimbangan ke "tokoh" annya mempunyai akses hubungan yang luas dengan para pengusaha, pemerintah dan masyarakat luas.

Selain itu Alim Markus mempunyai usaha dagang di Kanada dan Indonesia sehingga dalam menjalankan fungsi/tugasnya ia akan memberikan informasi mengenai usaha dagang & investasi baik itu di Indonesia dan Kanada.

Alim Markus diangkat sebagai Konsul Kehormatan sejak Tahun 1996 oleh Duta Besar Kanada yang ada di Jakarta, dan Surat Tauliah (surat kepercayaan) ditanda tangani oleh Perdana Menteri Kanada. Wilayah kerja dan kekuasaan Konsul Kehormatan Kanada adalah meliputi, Jawa Timur, Bali dan sebagian NTB dan NTT.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

- a. Begitu luasnya fungsi dan tugas seorang Konsuler, apalagi jika wilayah kerjanya begitu luas, maka tugas seorang Konsul bisa dibagi-bagi dengan Konsul Kehormatan. Konsul Kehormatan bertugas di bagian wilayah dari satu negara. Surabaya merupakan daerah yang sangat potensial dibidang perdagangan. Karena itulah banyak Konsul Kehormatan ditempatkan di Surabaya, untuk memperlancar hubungan dagang antara dua negara.
- b. Peranan Konsul Kehormatan, terutama dibidang perdagangan, adalah memberi informasi yang akurat mengenai peluang dagang, baik itu eksport import maupun kesempatan menanam investasi diantara ke dua negara. Untuk itulah para pengusaha dan penanam modal dapat memperoleh kemudahan dan rekomendasi dari Konsul Kehormatan.
- c. Kedudukan Konsul Kehormatan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya di Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur adalah dibawah Konsul Jendral. Walaupun demikian, tidak mengurangi hak kekebalan dan keistimewaan atau kemudahan yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya seperti Konsul Jendral. Sedangkan wilayah kerjanya adalah sesuai perjanjian antara kedua belah pihak. Pada umumnya Konsul Kehormatan di Sura-



baya, wilayah kerjanya meliputi Surabaya (Jawa Timur dan sebagian Indonesia Timur).

2. Saran

- a. Adanya upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas, terutama para pengusaha kecil atau menengah yang berada di Surabaya atau sekitarnya mengenai keberadaan dan peranan Konsul Kehormatan. Sehingga peranan Konsul Kehormatan di Surabaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pengusaha.
- b. Diperlukan suatu hubungan yang lebih intensif antara Konsul Kehormatan dan Pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dan KADIN. Karena, diketahui bahwa Kanwil Depperindag Jatim kurang proaktif bahkan belum banyak mengetahui mengenai fungsi Konsul Kehormatan yang ada di Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

B. Sen; A. Diplomatic Handbook of International law and Practice,
Martinus Nijhoff, 1979.

Edy Soerjono dan Moenir Arisoendha; Hukum Diplomatik, Kekebalan
dan Keistimewaannya, Angkasa, Bandung, 1986.

Syahmin, A.K; Hukum Diplomatik Suatu Pengantar; Armico, Bandung,
1984.

Wasito, Konvensi-Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik,
Hubungan Konsuler dan Hukum Perjanjian/Traktat.

Satow's, Guide to Diplomatic Practice; Longman, London, 1979.

Undang-Undang Dasar 1945.

Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan-Hubungan Diplomatik.

Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan-Hubungan Konsuler berikut
Protokol masing-masing.

Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol, Departemen Luar
Negeri RI, 1980.

- 1 FEB 2004

PAMERAN

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the upper center of the page.

